



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 04 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DESA BUNOBOGU SELATAN DAN DESA POKOBO DI WILAYAH
KECAMATAN BUNOBOGU KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pada umumnya di Kabupaten dan desa-desa di wilayah Kecamatan Bunobogu pada khususnya serta dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa mendatang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan memperhatikan luas wilayah potensi ekonomi sosial budaya dan beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Desa Bunobogu dan Desa Lonu sehingga untuk memperlancar tugas-tugas pelayanan, perlu membentuk desa baru di Wilayah Kecamatan Bunobogu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bunobogu Selatan dan Desa Pokobo di Wilayah Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BUNOBOGU SELATAN DAN DESA POKOBO DI WILAYAH KECAMATAN BUNOBOGU KABUPATEN BUOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk Desa baru di dalam wilayah desa.

B A B II
PEMBENTUKAN DESA, BATAS DESA, LUAS WILAYAH
DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Bunobogu Selatan di Wilayah Kecamatan Bunobogu yang meliputi wilayah Dusun III.
- (2) Wilayah Desa Bunobogu Selatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian dari wilayah Desa Bunobogu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bunobogu Selatan maka wilayah Desa Bunobogu dikurangi dengan wilayah Dusun III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang memiliki luas wilayah 75 KM².
- (4) Batas – batas Desa Bunobogu Selatan secara umum sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dese Bunobogu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Inalatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Domag Mekar.
- (5) Jumlah Penduduk Desa Bunobogu adalah keseluruhan Penduduk Dusun III yang telah dibentuk menjadi Desa Bunobogu Selatan berjumlah 1025 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 215 KK.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Bunobogu Selatan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Pokobo di Wilayah Kecamatan Bunobogu yang meliputi wilayah Dusun I
- (2) Wilayah Desa Pokobo Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian dari wilayah Desa Lonu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Pokobo maka wilayah Desa Lonu dikurangi dengan wilayah Dusun I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang memiliki luas wilayah 53,800 ha.
- (4) Batas – batas Desa Pokobo secara umum sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tayadun;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Domag Mekar;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lonu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
- (5) Jumlah Penduduk Desa Lonu adalah keseluruhan Penduduk Dusun I yang telah dibentuk menjadi Desa Pokobo berjumlah 813 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 198 KK.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Pokobo akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Bunobogu Selatan dan Desa Pokobo sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4), dan Pasal 3 ayat (4), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas desa di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

P E M B I A Y A A N

Pasal 5

Sebagai akibat dari pembentukan Desa Bunobogu Selatan dan Desa Pokobo maka pembiayaan dibebankan pada bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Bunobogu Selatan dan Desa Pokobo maka Kepala Desa Bunobogu dan Kepala Desa Lonu wajib memberikan bimbingan serta supervisi bagi Kepala Desa Bunobogu Selatan dan Desa Pokobo paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmiannya.
- (2) Kepala Desa Bunobogu dan Desa Lonu wajib menyerahkan dokumen, arsip dan kelengkapan administrasi yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Desa Bunobogu Selatan dan Desa Pokobo

Pasal 7

Semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Desa Bunobogu dan Desa Lonu di Wilayah Kecamatan Bunobogu dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pembentukan dan perubahan batas desa di wilayah Kecamatan Bunobogu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.


Ditetapkan di Buol
pada tanggal 11 Januari 2011

~~BURATL BUOL~~

cy- AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 11 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL

TAHUN 2011 NOMOR 04